



**P U T U S A N**  
**Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jairobi bin Nawawi;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H. dan Robby Saputra, S.H., advokat pada Posbakum Adin Lampung beralamat di Jalan M. Azizy RT 15 Lk II, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal  
18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAIROBI Bin NAWAWI** bersalah ***"Melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia"*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jairobi bin Nawawi** dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3. Menjatuhkan pidana denda Sebesar **Rp500.000.000,-( Lima ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sweater berwarna abu-abu
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu kombinasi dengan biru
- 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: BP/16/IV/2023/Reskrim tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **JAIROBI Bin NAWAWI** Pada hari Kamis, tanggal yang tidak dapat diketahui lagi pada bulan November Tahun 2022 jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan november tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili ***"Melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,***

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”,***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tahun tersebut diatas, bermula pada saat Anak Korban yang berusia 13 (Tiga Belas) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022) telah disetubuhi oleh terdakwa Jairobi Bin Nawawi yang merupakan ayah kandung anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1809072109100026 di dalam kamar anak korban yang beralamat di Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, adapun terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang pada saat itu anak korban sedang dalam keadaan tertidur. Selanjutnya terdakwa langsung tidur disebelah anak korban dan mengangkat pakaian anak korban lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan menghisap payudara sebelah kiri anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan memeluk tubuh anak korban dengan keras dari belakang serta kedua tangan anak korban dipegangi oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjilati vagina anak korban lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan memaju mundurkan penis terdakwa di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Pada saat itu anak korban mencoba melawan terdakwa dengan cara berpura-pura tetap tidur lalu mendorong kepala terdakwa serta membalikkan badan membelakangi terdakwa, namun Anak korban tidak berani berteriak atau berlari karena sehari-hari terdakwa memang selalu kasar kepada anak korban yang apabila keinginannya tidak dituruti anak korban, terdakwa akan langsung membentak anak korban dengan kata-kata “ANAK KURANG AJAR GAK MAU NURUT SAMA BAPAK”, terdakwa juga sering memukuli, menendang dan mengancam akan membunuh anak korban apabila keinginannya tidak dituruti, hal tersebut membuat anak korban menjadi sangat takut dengan terdakwa. Kemudian setelah selesai menysetubuhi anak korban, terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban dan meninggalkan anak korban. Setelah terdakwa pergi anak korban hanya bisa menangis dan menarik selimut untuk menutupi tubuh anak korban dan anak korban juga merasakan rasa sakit pada seluruh tubuhnya. Kemudian keesokan paginya anak korban melihat ada darah menempel di celana dalam anak korban dan anak korban juga melihat ada cairan sperma yang sudah lengket di paha anak korban.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/19/IV/2023 Reskrim, pada tanggal 03 April 2023, dan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : Kubu Batu, 27 Agustus 2009 / 13 tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu,  
Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

## Kesimpulan :

telah diperiksa Anak Korban, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (Rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang ditemukan adanya bakteri gram negative *Diplococcus* ekstraseluler sebagai tanda penyakit menular seksual (N.Gonorrhoea), Pada korban disarankan untuk kontrol pemeriksaan konsultasi lebih lanjut ke spesialis kulit kelamin dan serta penanganan terkait.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis pada pusat pelayanan psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, terhadap anak korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami kecenderungan yang mengarah pada Depressive Affect, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Anak korban juga mengalami kecemasan yang berlebihan (Anxious Feeling) anak korban merasa sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (Flashback) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami anak korban. Kekerasan yang dialami anak korban semasa kecil (Verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri anak korban dan membuat anak korban sulit untuk bisa percaya kepada orang lain.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/37/VII/2023 Reskrim, pada tanggal 03 Juli 2023, dan dilakukan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor:

R/VER/100/VII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : JAIROBI Bin NAWAWI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Ttl/Umur : Bandar Lampung, 44 Tahun, 18 Mei 1979

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu,  
Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

Kesimpulan :

telah diperiksa terdakwa JAIROBI Bin NAWAWI, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, pada pemeriksaan fisik zakar belum disunat dan pemeriksaan penunjang berupa swab usap OUE dan anus yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) gram negative Diplococcus ekstraseluler dan pseudohifa sebagai tanda penyakit infeksi menular seksual (N.Gonorrhrea) sebagai tanda-tanda penyakit menular seksual.

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.*

Atau

**Kedua**

Bahwa terdakwa **JAIROBI Bin NAWAWI** Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diketahui lagi pada Tahun 2023 jam 13.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, telah **Melakukan Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



**membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tahun tersebut diatas, bermula pada saat anak korban bermula pada saat Anak Korban yang berusia 13 (Tiga Belas) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022) telah dicabuli oleh terdakwa Jairobi Bin Nawawi yang merupakan ayah kandung anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1809072109100026 di dalam ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Pada saat itu anak korban sedang duduk dilantai sambil bermain handphone lalu terdakwa tiba-tiba duduk di kursi dibelakang anak korban kemudian langsung menjepitkan kaki terdakwa dengan kuat hingga anak korban merasakan sakit pada tubuhnya di tubuh anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dan menciumi leher anak korban, anak korban sempat mencoba memberontak melawan terdakwa, namun tenaga anak korban kalah kuat dengan tenaga terdakwa. Terdakwa tambah menguatkan jepitan kakinya pada tubuh anak korban, namun tidak lama kemudian tetangga terdakwa datang kerumah terdakwa, karena mendengar ada suara tetangga terdakwa berhenti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan menyuruh anak korban pergi.

Selanjutnya pada selang beberapa hari dari kejadian tersebut diatas pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dalam ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran pada saat anak korban berjalan melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban dengan kuat dan langsung mendudukkan anak korban di pangkuan terdakwa, anak korban sempat melawan memberontak namun terdakwa malah semakin kuat memeluk tubuh anak korban sambil berkata “diem loh ayah kangen” kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju anak korban dan meremas-remas payudara anak korban, tak berselang lama kemudian adik anak korban pulang dari bermain, melihat anak bungsu terdakwa pulang, terdakwa langsung mendorong anak korban dan menyuruh anak korban untuk pergi.

Bahwa Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor: R/19/IV/2023 Reskrim, pada tanggal 03 April 2023, dan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : Kubu Batu, 27 Agustus 2009 / 13 tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : Dusun Kubu Batu Rt/Rw 005/003 Desa Kubu Batu,  
Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

## Kesimpulan :

telah diperiksa Anak Korban, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan Visum Et Repertum, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (Rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) gram negative *Diplococcus* ekstraseluler sebagai tanda penyakit infeksi menular seksual (N.Gonorrhoea), Pada korban disarankan untuk kontrol pemeriksaan konsultasi lebih lanjut ke spesialis kulit kelamin dan serta penanganan terkait.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis pada pusat pelayanan psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, terhadap anak korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami kecenderungan yang mengarah pada Depressive Affect, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Anak korban juga mengalami kecemasan yang berlebihan (Anxious Feeling) anak korban merasa sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (Flashback) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami anak korban. Kekerasan yang dialami anak korban semasa kecil (Verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri anak korban dan membuat anak korban sulit untuk bisa percaya kepada orang lain.

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI*

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah korban dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi terakhir kali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah yang beralamat di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa kejadian awal terjadi pada tanggal lupa hari lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sampai dengan kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat kejadian awal, setelah Anak Korban dijemput di Pondok Pesantren, karena tangan Anak Korban gatal dan Terdakwa membelikan obat, kemudian Terdakwa mengolesi obat gatal ke tangan Anak Korban dan memaksa ke seluruh badan dengan membuka pakaian yang Anak Korban gunakan, Anak Korban sempat menanyakan kenapa sampai membuka baju tetapi Terdakwa membentak Anak Korban dan Anak Korbanpun diam serta berbaring, Terdakwa kemudian mengoleskan obat gatal tersebut ke payudara Anak Korban, lalu kedua tangan Terdakwa memainkan dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban merapikan pakaian yang Anak Korban gunakan, kemudian menyuruh Anak Korban tidur, lalu pada saat kejadian terakhir pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar Anak

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, payudara Anak Korban dihisap dengan mulut dan kemaluan Anak Korban diraba-raba dengan tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencium bibir Anak Korban, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, lalu meraba dan menjilati kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban, saat kejadian awal Terdakwa membentak Anak Korban agar mau mengikuti perintah dengan cara untuk mengoleskan obat gatal ke tubuh Anak Korban dan tubuh Anak Korban dipeluk dengan keras oleh Terdakwa yang membuat Anak Korban merasakan sakit, Terdakwa memang sudah sering melakukan perbuatan kekerasan kepada Anak Korban seperti dipukul dan diancam akan dibunuh oleh Terdakwa yang membuat Anak Korban menuruti saja apa mau Terdakwa, yang membuat Anak Korban takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian tubuh Anak Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

- Bahwa situasi saat kejadian adalah malam hari, sepi hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar lalu kondisi lampu terang;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah dicabuli oleh Terdakwa yaitu Anak Korban merasakan trauma, dan Anak Korban merasa takut berada di rumah;

- Bahwa Anak Korban mendapat ancaman bila tidak akan menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa akan memukul Anak Korban dengan sambil tangan mengepal mengarah ke Anak Korban dan berbicara dengan Anak Korban dengan nada yang tinggi agar mau mendekat ke tubuh Terdakwa, karena Anak Korban sudah sering dipukul oleh Terdakwa membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk melayaninya, lalu pada kejadian pertama kali dirinya membentak Anak Korban dengan nada tinggi agar mau di oleskan obat gatal ke tubuh Anak Korban sambil berkata "sini anak bapak, bapak bantuin kamu olesin obat", namun karena Anak Korban menolak Terdakwa langsung membentak Anak Korban lagi dengan suara tinggi "kamu anak kurang ajar ga mau nurut sama bapak" sambil menunjuk jari tangannya ke arah Anak Korban hal tersebut membuat Anak Korban takut sehingga mau menuruti kemauannya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah mendapat imbalan atau diiming-imingi oleh Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan November tahun 2022 sekira malam hari di kamar rumah Anak Korban Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, saat itu Anak Korban sedang tidur tiba-tiba merasakan ada yang sedang meraba payudara Anak Korban, lalu pada saat Anak Korban membuka mata melihat pakaian yang Anak Korban gunakan sudah terangkat, melihat Terdakwa sedang meremas payudara Anak Korban menghisap payudara kiri Anak Korban, lalu mencoba melawan dengan pura-pura tetap tidur Anak Korban mendorong kepala Terdakwa kemudian membalikan badan Anak Korban, namun kemudian Terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar, lalu medekati Anak Korban kembali kemudian membuka celana Anak Korban dan celana dalam, setelah Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lagi lalu memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu kedua tangan Anak Korban didekapkan dan dipegangi Terdakwa dengan tangan kanannya, setelah itu Anak Korban merasakan ada yang benda yang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, yang Anak Korban kira tangan kiri Terdakwa namun Anak Korban tidak mengetahui jelas benda apa yang masuk kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan tubuhnya ke Anak Korban, namun tidak lama Terdakwa berdiri lalu menjilati kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berani melawan karena takut dengan Terdakwa, yang dapat Anak Korban lakukan hanya bisa berpura-pura tertidur sekira 5 menit Terdakwa melakukan hal tersebut dirinya berdiri dan memakaikan kembali celana Anak Korban dan membuka pintu lalu meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, Anak Korban hanya bisa menangis dan menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian saat pagi hari Anak Korban melihat ada darah menempel di celana dalam Anak Korban namun Anak Korban kira itu darah haid karena beberapa hari setelah kejadian Anak Korban mengalami haid;
- Bahwa kemudian kejadian terakhir Anak Korban memang kurang mengetahui dengan jelas lagi, apakah yang masuk ke dalam

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



vagina Anak Korban adalah penis atau jari tangan Terdakwa, karena saat Anak Korban bangun melihat Terdakwa sudah memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Anak Korban langsung menutup mata Anak Korban dan tangan, Terdakwa sudah masuk dari bawah pakaian yang Anak Korban gunakan, lalu Anak Korban sempat mencoba melawan dengan memegang tangan Terdakwa namun dirinya mengatakan "lagi kangen diem aja" dan Terdakwa malah menambah memeluk Anak Korban dengan keras sambil meremas payudara Anak Korban, Anak Korbanpun diam kemudian tangan kanan Terdakwa turun masuk ke dalam celana Anak Korban dan mengosok-gosakan tangannya di kemaluan Anak Korban lalu melepaskan pelukan dan tangan dari kemaluan Anak Korban, kemudian celana Anak Korban diturunkan sampai ke bawah kaki, selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari belakang dan kaki Anak Korban sedikit diangkat, kemudian Anak Korban merasakan tangan Terdakwa mengarah ke kemaluan Anak Korban lalu tiba-tiba ada yang masuk ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban tidak mengetahui apakah jari tangan atau kemaluan Terdakwa masuk kedalam vagina saat itu Anak Korban tidak berani melihat karena mata Anak Korban tutup karena takut, sekira 5 menit benda tersebut masuk di maju mundurkan di kemaluan Anak Korban setelah itu dirinya melepaskan pelukannya lalu meninggalkan Anak Korban di dalam kamar, setelah Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar, Anak Korban langsung menaikan celana Anak Korban, dan di paha Anak Korban ada melihat cairan putih lengket langsung Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan yang Anak Korban kira saat itu keputihan dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan saat benda tersebut masuk ke vagina panjang seperti jari telunjuk dan ujungnya bulat seperti jempol, yang masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban menderita penyakit infeksi menular seksual pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan pisau dapur apabila keinginan Terdakwa tidak dipatuhi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak mendapat keuntungan apapun untuk melayani hawa nafsu Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Ali Usman bin Bunyamin Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memperoleh cerita dari Anak Korban Anak Korban tentang kejadian asusila yang dialaminya yang terjadi pertama kali pada bulan Oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban berusia 13 tahun dan yang melakukan perbuatan asusila tersebut adalah ayah kandung Anak Korban Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saat Saksi ditelepon oleh Saksi Nurhikmah agar datang ke rumahnya karena Anak Korban Anak Korban telah dijemput dan ada yang akan diceritakan oleh Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Saksi Nurhikmah, Anak Korban Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara mencium bagian bibir, meraba dan mencium payudara Anak Korban Anak Korban, kemudian mencium dan memasukkan jari tangan dan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban, awal mula kejadian tersebut Terdakwa akan mengoleskan obat gatal kepada Anak Korban Anak Korban namun Anak Korban Anak Korban sempat menolak karena Anak Korban Anak Korban dapat melakukan sendiri,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun Terdakwa terus memaksa akan mengoleskan obat gatal tersebut, pada saat itu Terdakwa menaikan baju Anak Korban Anak Korban dan saat mengoleskan obat gatal tersebut Terdakwa meremas payudara Anak Korban Anak Korban dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan meraba bagian kemaluan Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban Anak Korban sempat melakukan perlawanan seperti mengelak saat Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban Anak Korban namun Terdakwa terus memaksa melakukan pencabulan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan merasa trauma dan takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban sebatas menceritakan bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 kali, lalu Anak Korban Anak Korban menceritakan bahwa saat kejadian awal Anak Korban Anak Korban yang sedang sekolah di Ponpes Darul Iqrom sedang mengalami sakit kulit gatal – gatal di bagian lengan sebelah kiri pada saat Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengobati sakit di lengannya, namun pada saat Terdakwa mengobati sakit kulit di lengannya dengan cara mengoleskan obat berupa salep tersebut tiba – tiba tangan Terdakwa meraba ke arah payudara Anak Korban Anak Korban lalu mengoleskan ke arah perut dan Terdakwa memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban yang juga sebagai anak kandung Terdakwa tidak bisa berteriak minta tolong karena badannya didekap oleh Terdakwa dan pintu kamar terkunci;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Anak Korban, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dan pada saat kejadian terakhir pada saat Anak Korban Anak Korban pulang dari Pondok Pesantren ke rumah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban Anak Korban saat sedang tidur, Anak Korban Anak Korban merasakan ada yang memeluknya dan memainkan payudaranya dan saat membuka mata ternyata ada Terdakwa, lalu Anak Korban Anak Korban mebalikan tubuhnya lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban Anak Korban memasukan



benda yang tidak diketahui oleh Anak Korban Anak Korban ke dalam kemaluan dari belakang tubuhnya lalu menjilati kemaluan Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban hanya sebatas menceritakan hal tersebut kemudian Saksipun menceritakan kepada istri Saksi keesokan harinya yaitu Saudari Noni dan mengajak istri Saksi dan Saksi Nurhikmah untuk melaporkan ke Polres Pesawaran;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban sehari-hari seperti anak pada umumnya namun dirinya memang orangnya tertutup dan baru menceritakan bila dibujuk terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Nurhikmah binti M. Sidik Mukhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memperoleh cerita dari Anak Korban Anak Korban tentang kejadian asusila yang dialaminya yang terjadi pertama kali pada bulan Oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban berusia 13 tahun dan yang melakukan perbuatan asusila tersebut adalah ayah kandung Anak Korban Anak Korban yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban Anak Korban menelepon Saksi bahwa Anak Korban Anak Korban ingin bercerita namun pada saat itu Saksi sedang sibuk, dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Anak Korban Anak Korban menelpon Saksi kembali dan meminta untuk dijemput di dalam pondok;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menjemput Anak Korban Anak Korban dan membawa Anak Korban Anak Korban ke rumah Saksi dan Anak Korban Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri;



- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara mencium bagian bibir, meraba dan mencium payudara Anak Korban Anak Korban, kemudian mencium dan memasukkan tangan ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban awal mula kejadian tersebut Terdakwa akan mengoleskan obat gatal kepada Anak Korban Anak Korban namun Anak Korban Anak Korban sempat menolak karena Anak Korban Anak Korban dapat melakukan sendiri namun Terdakwa terus memaksa akan mengoleskan obat gatal tersebut namun pada saat itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban Anak Korban dan saat mengoleskan obat gatal tersebut Terdakwa meremas payudara Anak Korban Anak Korban dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan meraba bagian kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban Anak Korban sempat melakukan perlawanan seperti mengelak saat Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban Anak Korban namun Terdakwa terus memaksa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan merasa trauma dan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban sebatas menceritakan bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali lalu Anak Korban menceritakan bahwa saat kejadian awal Anak Korban Anak Korban yang sedang sekolah di Ponpes Darul Iqrom sedang mengalami sakit kulit gatal – gatal di bagian lengan sebelah kiri, pada saat Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengobati sakit di lengannya, namun pada saat Terdakwa mengobati sakit kulit di lengannya dengan cara mengoleskan obat berupa salep tersebut tiba – tiba tangan Terdakwa meraba ke arah payudara Anak Korban Anak Korban lalu mengoleskan ke arah perut dan Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban yang juga sebagai anak kandung

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa berteriak minta tolong karena badannya didekap oleh Terdakwa dan pintu kamar terkunci;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dan pada saat kejadian terakhir pada saat Anak Korban Anak Korban pulang dari Pondok Pesantren ke rumah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban Anak Korban saat sedang tidur, Anak Korban Anak Korban merasakan ada yang memeluknya dan memainkan payudaranya dan saat membuka mata ternyata ada Terdakwa, lalu Anak Korban Anak Korban mebalikan tubuhnya lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban Anak Korban memasukan benda yang tidak diketahui oleh Anak Korban Anak Korban ke dalam kemaluan dari belakang tubuhnya lalu menjilati kemaluan Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak Korban, hal yang dilakukan Terdakwa adalah payudara menurut cerita Anak Korban Anak Korban diremas-remas, dijilati kemaluannya dan kemaluan menurut cerita Anak Korban Anak Korban di masukkan benda oleh Terdakwa, Anak Korban tidak berani melihat apakah benda tersebut kemaluan Terdakwa atau tangannya Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sehari-hari seperti anak pada umumnya namun dirinya memang orangnya tertutup dan baru menceritakan bila dibujuk terlebih dahulu karena dia merasa takut seperti halnya kejadian yang menimpa dirinya ini, awal menurut cerita Anak Korban Anak Korban hanya bercerita dipegang-pegang saja oleh Terdakwa dan hanya satu kali namun setelah Saksi bujuk untuk menceritakan yang sebenar-benarnya akhirnya menurut cerita Anak Korban Anak Korban baru mau terbuka dan belum mengerti apa yang dialami olehnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM., M.H. (Kes) anak dari H. Robinson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu:

- 1) SD BPSK V Jakarta lulus Tahun 1990;
- 2) SMP N 213 Jakarta lulus tahun 1993;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SMA 44 Jakarta lulus 1996;
- 4) S1 Kedokteran FK UPN Veteran Jakarta lulus tahun 2001;
- 5) Profesi Dokter FK UPN Veteran Jakarta lulus tahun 2004;
- 6) Spesialis Forensik dan Medikolegal FK UNPAD lulus tahun 2018;
- 7) S2 Magister Hukum Kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum Militer lulus tahun 2020;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Ahli bersama rekan Ahli yaitu dr. Erin terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan, pemeriksaan fisik luar meliputi pemeriksaan pada bagian luar alat kelamin dan dilanjutkan pemeriksaan bagian dalam alat kelamin dan pengambilan sampel cairan dari alat kelamin (luar dan dalam) dan anus;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban dalam keadaan emosi stabil, komunikasi lancar namun seperti masih tertutup perlu adanya bujukan terlebih dahulu agar Anak Korban Anak Korban mau berbicara;
- Bahwa terdapat robekan tidak sampai dasar dan sampai dasar merupakan robekan luka lama yang ditandai dengan tidak adanya proses peradangan berupa warna kemerahan, perandangan, pembekakan dan nyeri sentuh, dan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Anak Korban, luka yang ada pada vagina Anak Korban Anak Korban termasuk dalam kategori luka lama;
- Bahwa luka lecet pada pukul sepuluh sampai dua warna kemerahan mengelilingi kemaluan luar dan terdapat lendir putih keabuan pada kelamin Anak Korban Anak Korban bukan dikarena benda atau penis, hal tersebut berkaitan dengan bakteri atau kuman yang terdapat pada kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa luka/robekan selaput darah dapat sembuh sesuai dengan usianya bila terjadi pada anak-anak usia 7 tahun ke bawah luka pada selaput dara masih dapat sembuh namun tetap meninggalkan bekas, lalu perbedaan luka lecet baru dan lama, bila luka lecet baru masih terdapat kemerahan dengan waktu penyembuhan sekira 2 hari hingga maksimal 14 hari;
- Bahwa hal tersebut bisa diakibatkan oleh diluar alat kelamin (penis), namun kasus ini dipastikan rupaksa tumpul yang diakibatkan oleh alat kelamin berupa penis ditandai dengan kuman *N.gonorrhoea* yang merupakan infeksi menular seksual;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX





- Bahwa peradangan tersebut disebabkan oleh adanya bakteri *diplococcus* gram negatif (curiga *N.gonorrhoea*) yang mengarah adanya infeksi alat kelamin tanda adanya infeksi menular seksual;
- Bahwa *N.Gonorrhoea* adalah peradangan disebabkan oleh bakteri *diplococcus* gram negatif yang mengarah adanya infeksi alat kelamin tanda adanya infeksi menular seksual;
- Bahwa bakteri tersebut disebabkan oleh penyakit seksual kelamin, namun dapat juga dari ibu yang menularkan saat melahirkan anak, lalu dari lingkungan seperti protituti dan PHBS (perilaku hidup bersih sehat) tidak baik;
- Bahwa penyakit ini berbahaya apabila tidak ada pengobatan akan menjadi kanker dan harus segera diobati;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasil yang didapat Terdakwa terinfeksi penyakit kelamin yang sama persis atau identik dengan sakit yang dialami oleh Anak Korban Anak Korban yaitu adanya bakteri *diplococcus* gram negatif (curiga *N.gonorrhoea*) yang mengarah adanya infeksi alat kelamin tanda adanya infeksi menular seksual;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022 atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Jairobi;
- *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ttl/Umur : Kubu Batu, 27 Agustus 2009 / 13 tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



**Kesimpulan :**

telah diperiksa Anak Korban, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang ditemukan adanya bakteri *gram negatif diplococcus* ekstraseluler sebagai tanda penyakit menular seksual (*N.Gonorrhoea*), Pada korban disarankan untuk kontrol pemeriksaan konsultasi lebih lanjut ke spesialis kulit kelamin dan serta penanganan terkait;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Pusat Pelayanan Psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, yang dibuat pada Maret 2023 dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog, Hasil Pemeriksaan: Sdr. Anak Korban mengalami kecenderungan yang mengarah pada *depressive affect*, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Kecemasan yang berlebihan (*anxious feeling*), ia sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (*flashback*) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami. Kekerasan yang dialami semasa kecil (verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri yang bersangkutan dan membuatnya sulit untuk bisa percaya kepada orang lain;

- *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/100/VII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas identitas sebagai berikut:

Nama : Jairobi bin Nawawi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Ttl/Umur : Bandar Lampung, 44 Tahun, 18 Mei 1979  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu,  
Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa Jairobi bin Nawawi, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik zakar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



belum disunat, penis tidak tampak tanda kekerasan. Pada pemeriksaan anus tampak sikatriks dan berbentuk setengah corong akibat trauma lama. Pada pemeriksaan penunjang berupa swab usap OUE dan anus yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) *gram negative diplococcus ekstra seluller* dan *pseudohifa* sebagai tanda adanya curiga penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terkahir kali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kubu Batu RT/RW 005/003, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Korban Anak Korbannya adalah anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban dengan cara mencium Anak Korban Anak Korban di bagian bibir, meraba dan mencium payudara Anak Korban Anak Korban, kemudian mencium dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban Anak Korban, dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban sebelumnya seperti memukul Anak Korban Anak Korban, sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, Terdakwa memeluk tubuh dan memegang tangan anak Anak Korban Anak Korban dengan keras;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban mengalami sakit gatal pada tangannya, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban Anak Korban untuk membuka seluruh pakaiannya karena hendak mengoleskan obat gatal tersebut pada payudaranya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena khilaf tidak tersalurkannnya hasrat Terdakwa kepada istri Terdakwa, karena



istri Terdakwa bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Singapura sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan dengan wanita lain sebanyak dua kali, sebelum dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan juga Anak Korban Anak Korban, sedangkan anak Terdakwa yang satunya lagi bernama Sdr. Arif sudah tidur di kamarnya;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kubu Batu RT/RW 005/003, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, saat itu Anak Korban Anak Korban sedang terkena penyakit gatal di badan Anak Korban Anak Korban, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengoleskan obat gatal di badan Anak Korban Anak Korban, lalu pada saat Terdakwa mengoleskan obat gatal tersebut, lalu Terdakwa menaikkan pakaian Anak Korban Anak Korban dan mengoleskannya di bagian payudara Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa pun akhirnya meremas remas payudara Anak Korban Anak Korban dan kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban Anak Korban selama beberapa saat dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban agar segera tidur;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar rumah Terdakwa di Desa Kubu Batu RT/RW 005/003, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, pada saat itu Anak Korban Anak Korban sedang tertidur di kamar dan Terdakwapun langsung tiduran di samping Anak Korban Anak Korban dan memeluk Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban Anak Korban dan meremas remas payudara Anak Korban Anak Korban dari dalam pakaian Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban Anak Korban dan menciumi payudara Anak Korban Anak Korban selama beberapa saat dan setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban Anak Korban dan tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban Anak Korban dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Anak Korban hingga selutut Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilati kemauan Anak Korban Anak Korban selama beberapa menit dan setelah itu Terdakwa



menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk merapihkan pakaiannya dan segera tidur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban masih di bawah umur dan masih sekolah dikelas 2 SMP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna abu abu dan celana jeans panjang warna biru sedangkan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban menggunakan rok panjang berwarna hitam sedangkan baju yang digunakan menggunakan baju training berwarna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu atau iming-iming kepada Anak Korban Anak Korban karena saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat itu Anak Korban Anak Korban dalam keadaan tidur;
- Bahwa untuk kejadian pertama Anak Korban Anak Korban diam saja, namun untuk kejadian selanjutnya Anak Korban Anak Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pisau kepada Anak Korban Anak Korban agar membunuh Terdakwa karena Terdakwa sudah lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai sweater berwarna abu-abu;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu kombinasi dengan biru;
- 3) 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Anak Korban pada bulan Oktober 2022 masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022 atas nama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa sebagaimana Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022 atas nama Anak Korban dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Jairobi;

- Bahwa pada tanggal lupa hari lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, setelah Anak Korban Anak Korban dijemput di Pondok Pesantren, karena tangan Anak Korban Anak Korban gatal dan Terdakwa membelikan obat, kemudian Terdakwa mengolesi obat gatal ke tangan Anak Korban Anak Korban dan memaksa ke seluruh badan dengan membuka pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, Anak Korban Anak Korban sempat menanyakan kenapa sampai membuka baju tetapi Terdakwa membentak Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korbanpun diam serta berbaring, Terdakwa kemudian mengoleskan obat gatal tersebut ke payudara Anak Korban Anak Korban, lalu kedua tangan Terdakwa memainkan dan meremas kedua payudara Anak Korban Anak Korban, setelah itu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban merapikan pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, kemudian menyuruh Anak Korban Anak Korban tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan November tahun 2022 sekitar malam hari di kamar Anak Korban Anak Korban di rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, saat itu Anak Korban Anak Korban sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa meraba payudara Anak Korban Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa meremas payudara menghisap payudara Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban mencoba melawan dengan pura-pura tetap tidur, Anak Korban Anak Korban mendorong kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar, lalu mendekati Anak Korban Anak Korban kembali, kemudian membuka celana Anak Korban Anak Korban dan celana dalam Anak Korban Anak Korban sampai lutut kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang, awalnya Terdakwa memasukkan tangan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa memajukan-mundurkan tubuhnya selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa pergi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membiarkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak Korban Anak Korban ke kamar mandi dan melihat keluar flek dan ada basah di kemaluannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meremas payudara Anak Korban Anak Korban yang sedang tertidur, Terdakwa kemudian memeluk tubuh Anak Korban Anak Korban dari belakang dan memasukkan tangannya dari bawah pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, lalu Anak Korban Anak Korban sempat mencoba melawan dengan memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lagi kangen diem aja" dan Terdakwa malah menambah memeluk Anak Korban Anak Korban dengan keras Anak Korban Anak Korban pun diam kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan menggosok gosokkan tangannya di kemaluan Anak Korban Anak Korban, lalu melepas pelukan dan tangan dari kemaluan Anak Korban Anak Korban, kemudian celana Anak Korban Anak Korban diturunkan sampai ke bawah kaki, kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya ke kelamin Anak Korban Anak Korban dan dimaju-mundurkan sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya lalu meninggalkan Anak Korban Anak Korban di dalam kamar, kemudian Anak Korban Anak Korban menaikkan celananya dan melihat ada keluar cairan dari alat kelaminnya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa membentak Anak Korban Anak Korban agar mau untuk diolesi obat gatal ke tubuh Anak Korban Anak Korban dan tubuh Anak Korban Anak Korban dipeluk dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban Anak Korban tidak berani melawan;
- Bahwa setelah kejadian pertama, pada perbuatan-perbuatan selanjutnya Anak Korban Anak Korban melakukan perlawanan, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membentak dengan membawa pisau dihadapan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban dan diperoleh kesimpulan: telah diperiksa Anak Korban, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang ditemukan adanya bakteri *gram negatif diplococcus* ekstraseluler sebagai tanda penyakit menular seksual (*N.Gonorrhrea*);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Pusat Pelayanan Psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, yang dibuat pada Maret 2023 dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog, Hasil Pemeriksaan: Sdr. Anak Korban mengalami kecenderungan yang mengarah pada *depressive affect*, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Kecemasan yang berlebihan (*anxious feeling*), ia sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (*flashback*) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami. Kekerasan yang dialami semasa kecil (verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri yang bersangkutan dan membuatnya sulit untuk bisa percaya kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/100/VII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas Jairobi bin Nawawi dan diperoleh kesimpulan: Telah diperiksa Jairobi bin Nawawi, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik zakar belum disunat, penis tidak tampak tanda kekerasan. Pada pemeriksaan anus tampak sikatriks dan berbentuk setengah corong akibat trauma lama. Pada pemeriksaan penunjang berupa swab usap OUE dan anus yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) *gram negative diplococcus ekstra seluller* dan *pseudohifa* sebagai tanda adanya curiga penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Jairobi bin Nawawi dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Bahwa pengertian sub unsur “*Dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;





c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu : adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang di maksud “Ancaman Kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” Menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban Anak Korban pada bulan Oktober 2022 masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal lupa hari lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, setelah Anak Korban Anak Korban dijemput di Pondok Pesantren, karena tangan Anak Korban Anak Korban gatal dan Terdakwa membelikan obat, kemudian Terdakwa mengolesi obat gatal ke tangan Anak Korban Anak Korban dan memaksa ke seluruh badan dengan membuka pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, Anak Korban Anak Korban sempat menanyakan kenapa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai membuka baju tetapi Terdakwa membentak Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korbanpun diam serta berbaring, Terdakwa kemudian mengoleskan obat gatal tersebut ke payudara Anak Korban Anak Korban, lalu kedua tangan Terdakwa memainkan dan meremas kedua payudara Anak Korban Anak Korban, setelah itu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban merapikan pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, kemudian menyuruh Anak Korban Anak Korban tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan November tahun 2022 sekitar malam hari di kamar Anak Korban Anak Korban di rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, saat itu Anak Korban Anak Korban sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa meraba payudara Anak Korban Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa meremas payudara menghisap payudara Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban mencoba melawan dengan pura-pura tetap tidur, Anak Korban Anak Korban mendorong kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar, lalu mendekati Anak Korban Anak Korban kembali, kemudian membuka celana Anak Korban Anak Korban dan celana dalam Anak Korban Anak Korban sampai lutut kaki Anak Korban Anak Korban mengangkang, awalnya Terdakwa memasukkan tangan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa memajukan-mundurkan tubuhnya selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan membiarkan Anak Korban Anak Korban, kemudian Anak Korban Anak Korban ke kamar mandi dan melihat keluar flek dan ada basah di kemaluannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa meremas payudara Anak Korban Anak Korban yang sedang tertidur, Terdakwa kemudian memeluk tubuh Anak Korban Anak Korban dari belakang dan memasukkan tangannya dari bawah pakaian yang Anak Korban Anak Korban gunakan, lalu Anak Korban Anak Korban sempat mencoba melawan dengan memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lagi kangen diem aja" dan Terdakwa malah menambah memeluk Anak Korban Anak

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan keras Anak Korban Anak Korban pun diam kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban Anak Korban dan menggosok gosokkan tangannya di kemaluan Anak Korban Anak Korban, lalu melepas pelukan dan tangan dari kemaluan Anak Korban Anak Korban, kemudian celana Anak Korban Anak Korban diturunkan sampai ke bawah kaki, kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya ke kelamin Anak Korban Anak Korban dan dimaju-mundurkan sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya lalu meninggalkan Anak Korban Anak Korban di dalam kamar, kemudian Anak Korban Anak Korban menaikkan celananya dan melihat ada keluar cairan dari alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa membentak Anak Korban Anak Korban agar mau untuk diolesi obat gatal ke tubuh Anak Korban Anak Korban dan tubuh Anak Korban Anak Korban dipeluk dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban Anak Korban tidak berani melawan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama, pada perbuatan-perbuatan selanjutnya Anak Korban Anak Korban melakukan perlawanan, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membentak dengan membawa pisau dihadapan Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban dan diperoleh kesimpulan: telah diperiksa Anak Korban, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang ditemukan adanya bakteri *gram negatif diplococcus* ekstraseluler sebagai tanda penyakit menular seksual (*N.Gonorrhea*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Pusat Pelayanan Psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, yang dibuat pada Maret 2023 dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog, Hasil Pemeriksaan: Sdr. Anak Korban mengalami kecenderungan yang mengarah pada *depressive affect*, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Kecemasan yang berlebihan (*anxious feeling*), ia sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (*flashback*) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami. Kekerasan yang dialami semasa kecil (verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri yang bersangkutan dan membuatnya sulit untuk bisa percaya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/100/VII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas Jairobi bin Nawawi dan diperoleh kesimpulan: Telah diperiksa Jairobi bin Nawawi, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik zakar belum disunat, penis tidak tampak tanda kekerasan. Pada pemeriksaan anus tampak sikatriks dan berbentuk setengah corong akibat trauma lama. Pada pemeriksaan penunjang berupa swab usap OUE dan anus yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) *gram negative diplococcus ekstra seluler* dan *pseudohifa* sebagai tanda adanya curiga penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa atas kehendaknya sendiri telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban pada bulan November 2022 dan 19 Maret 2023 dengan disertai kekerasan yaitu memeluk dengan keras, memaksa, dan membentak Anak Korban Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban tidak berani melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban Anak Korban, sebagaimana Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022 atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Jairobi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur *a quo* dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban dan diperoleh kesimpulan: telah diperiksa Anak Korban, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang ditemukan adanya bakteri *gram negatif diplococcus* ekstraseluler sebagai tanda penyakit menular seksual (*N.Gonorrhoea*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.FM., M.H. (Kes), pada pemeriksaan kelamin Anak Korban Anak Korban ditemukan adanya bakteri *diplococcus gram negatif* (curiga *N.gonorrhoea*) yang mengarah adanya infeksi alat kelamin tanda adanya infeksi menular seksual, dalam kasus ini dipastikan rudapaksa tumpul yang diakibatkan oleh alat kelamin berupa penis ditandai dengan kuman *N.gonorrhoea* yang merukapakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa melihat persesuaian antara alat bukti keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta bukti surat, maka penyebab Anak Korban Anak Korban mengalami penyakit menular seksual (*N.Gonorrhrea*) adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban, dengan melihat pula fakta bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VER/100/VII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 pada pemeriksaan penunjang berupa swab usap OUE dan anus yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) *gram negative diplococcus ekstra seluller* dan *pseudohifa* sebagai tanda adanya curiga penyakit menular seksual pada Terdakwa, selain itu di persidangan Terdakwa mengakui pernah berhubungan badan dengan wanita lain sebanyak dua kali sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, sehingga hal ini semakin menguatkan keyakinan hakim bahwa penyebab Anak Korban Anak Korban mengalami penyakit menular seksual (*N.Gonorrhrea*) adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian unsur “mengakibatkan penyakit menular” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sudah berusia lanjut, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada anak kandungnya sendiri merupakan suatu tindak pidana dengan taraf yang berat dimana Terdakwa sebagai orangtua seharusnya menjaga dan melindungi anaknya, selain itu perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan sejak tahun 2022, sehingga menyebabkan trauma pada Anak Korban, terlebih Anak Korban hingga mengalami penyakit menular seksual dan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut berdampak pada karakter dan tumbuh kembang mental Anak Korban, sehingga Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai sweater berwarna abu-abu;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu kombinasi dengan biru;
- 3) 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;

merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jairobi bin Nawawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua yang mengakibatkan penyakit menular" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai sweater berwarna abu-abu;
  - 2) 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu kombinasi dengan biru;
  - 3) 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu;
  - 4) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Jessie S.K. Siringoringo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Dhani Handayani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)